



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 58).
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2013 tentang Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 58).
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor

8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN SRAGEN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga selengkapnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah daerah 1 (satu) orang;
 - b. unsur praktisi penyiaran 1 (satu) orang;
 - c. unsur masyarakat 1 (satu) orang.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pejabat yang ditunjuk Bupati.
 - (3) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas calon dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
2. Pasal 4 huruf a diubah sehingga seluruhnya Pasal 4 ditulis dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 4

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, laki-laki atau perempuan, usia minimal 27 tahun berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen dibuktikan dengan salinan sah kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa

- serta pada saat mendaftarkan menunjukkan kartu tanda penduduk asli;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - c. berpendidikan sarjana dan/atau memiliki kompetensi yang setara dibuktikan dengan salinan sah ijazah;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah/dokter rumah sakit pemerintah di tingkat kabupaten;
 - e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan:
 - 1) pakta integritas;
 - 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat.
 - f. Calon anggota yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan:
 - 1) pangkat/golongan serendah-rendahnya III/a;
 - 2) surat keterangan pengalaman kerja di lembaga penyiaran yang diketahui pimpinan lembaga penyiaran;
 - 3) izin tertulis pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. bagi calon anggota dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- bahwa dirinya bukan anggota partai politik serta bukan anggota legislatif dan yudikatif yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat;
 - h. bagi calon anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan pengalaman di bidang penyiaran dikeluarkan oleh pimpinan lembaga penyiaran yang bersangkutan;
 - 2) surat pernyataan bermeterai Rp.6.000,- apabila nanti terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas tidak menjabat/mengelola lembaga penyiaran lainnya;
 - i. tidak memiliki ikatan langsung dan tidak langsung dengan lembaga penyiaran yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp.6.000,-.

3. Pasal 8 ditambah ayat (4) sehingga selengkapnya ditulis dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tahapan seleksi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Tata cara seleksi administrasi:
 - a. seleksi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari calon peserta;
 - b. seleksi administrasi dilakukan oleh tim fasilitasi;
 - c. tim fasilitasi membuat berita acara hasil seleksi administrasi.
 - d. hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih paling sedikit dari masing-masing unsur 3 (tiga) orang calon yang layak dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Tata cara uji kepatutan dan kelayakan:
 - a. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh DPRD;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan dan pemaparan visi misi;
 - c. berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Dewan Pengawas antar waktu.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan.

4. Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya ditulis dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Apabila dalam uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Dewan Pengawas terdapat masukan dari masyarakat terkait dengan calon tersebut maka Bupati dan DPRD dapat mempertimbangkan masukan tersebut dalam rangka pengambilan keputusan, namun apabila tidak ada masukan dari masyarakat perihal uji kepatutan dan kelayakan tersebut maka setelah menerima berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan dari Pimpinan DPRD, maka Bupati

menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan juga Anggota Pengganti Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen.
- (3) Anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugas setelah penyerahan Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 - 8 - 2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 - 8 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 52